

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota-kota dan di desa-desa. Keragaman itu pula menjadi suatu kekayaan akan potensi yang di miliki oleh bangsa indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat di pisahkan, *ubi societas Ibi ius*, dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.(R.Soepomo, 2007).

Diskursus tentang hukum adat dalam suatu masyarakat terus berlanjut antara pendukung dan yang kontra. Pendukung hukum adat sering menuduh kaum muda sebagai orang yang tidak tahu adat, bahkan lebih dari itu, kaum muda dianggap tidak menghargai para leluhur yang telah berupaya mewariskan suatu nilai dari generasi ke generasi. Tidaklah mengherankan jika kalangan tua konsisten memelihara dan mempertahankan adat. Sementara kaum yang kontra dengan adat sering mengemukakan bahwa adat harus ditinggalkan. Mempertahankan adat berarti kolot. Hukum Adat sudah tidak relevan dengan perkembangan. Bahkan, kalau perlu adat harus diubah dan disesuaikan dengan konteks kekinian. Terlepas dari dua kubu yang berlawanan tentang keberadaan

adat, kenyataannya dalam masyarakat adat masih tetap diperlihara dan dipertahankan.( Yusuf Qardawi,1995)

Dimana maraknya tindak pidana anak yang menyepelkan urgensi terhadap adat istiadat sebagai bentuk hormat terhadap leluhur yang terdahulu. Sehingga ketika seorang anak jika terindikasi perkara tindak pidana maka yang lebih di dominankan untuk menyelesaikan perkara tersebut lebih di percayakan hukum adat ketimbang hukum positif sebagai proses penyelesaian yang meberikan solusi yang efektif ketimbang hukum konvensional yang diterapkan oleh negara indonesia pada umumnya. Terkhusus di sulawesi tenggara di terapkan dan di berlakukan hukum adat “peohala” sebagai resolusi untuk proses tahap solusi penyelesaian suatu perkara yang dialami oleh masyarakat setempat terkhusus di kecamatan konda kabupaten Konawe Selatan tersebut.

Seorang anak dalam menjalani proses kehidupannya pasti akan melalui fase atau tahapan kehidupan, adapun fase yang akan dilalui oleh anak yaitu fase remaja atau *adolescent*, yang dimaksud dengan fase remaja adalah suatu proses transisi atau masa-masa perpindahan dari fase anak-anak menuju fase dewasa, pada fase ini ditemukan bahwa anak akan menunjukkan tingkah laku anti sosial, kemudian disertai banyak pergolakan hati dan jiwa, fase ini anak dapat membuat anak kehilangan kontrol atas emosinya, sehingga untuk menanggulangi hal tersebut dibutuhkan pembinaan dan pengawasan oleh segala pihak terutama pihak keluarga, karena jika tidak adanya pembinaan dan pengawasan maka dikhawatirkan akan menimbulkan suatu kenakalan yang pada akhirnya dapat mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.(Arifin,2007)

Munculnya kenakalan remaja ditengah masyarakat tidak hanya timbul akibat kurangnya pembinaan dan pengawasan akan tetapi kenakalan tersebut juga dapat timbul akibat adanya arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak hanya menimbulkan dampak positif akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif, seperti semakin meningkatnya krisis nilai moral terhadap anak di masyarakat yang berpotensi menyebabkan banyaknya anak melawan hukum. (Hadi Supeno,2010)

Oleh karena itu diperlukan upaya negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial.

Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak dan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. (pasal 32 ayat 2 huruf a dan b nomor 11 tahun 2012) “Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tahun) atau lebih”.

Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi

anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.  
(Maidin Gultom,2011)

Sebagaimana dikemukakan Cotterrel, bawah secara empiris dapat dijelaskan bahwa hukum yang berlaku dalam masyarakat selain terwujud dalam bentuk hukum negara (state law), juga berwujud sebagai hukum agama (religious law), dan hukum kebiasaan (customary law). Dengan adanya berbagai hukum yang hidup dalam suatu masyarakat negara, maka scenario pembangunan hukum dan bagaimana membentuk suatu harmonisasi hukum jelas suatu masalah yang kompleks dan sangat berpengaruh pada efektifitas hukum. Kemungkinan yang terjadi, acapkali dominansi hukum negara melakukan penetrasi terhadap hukum adat atau dilain pihak terjadi spaning penegakkan hukum dengan penerimaan masyarakat terhadap suatu hukum.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang dibentuk dan dipelihara oleh masyarakat hukum adat tanpa campur dari penguasa, yang dilengkapi dengan sanksi sebagai upaya memaksa dan bersifat lokal, dan karena dibentuk oleh masyarakat adat yang tergantung pada tata susunannya dan faktor pembentukannya, mengakibatkan hukum adat menjadi plural dan berada antara tiap daerah dan tiap masyarakat. Adat sangat kuat mengikat/sakral sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita, dan menanggung sanksi keras yang kadang-kadang sacara tidak langsung dikenakan.

Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya tindak kesusilaan, pembunuhan, zina, pencurian dan lain-lain, maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga atau bahkan masyarakatnya.

Posisi Adat Tolaki didalam lingkup masyarakat Sulawesi Tenggara Kabupaten Konawe Selatan Kecamatan Konda pada khususnya sangat penting dan akan membawa perdamaian, keadilan yang pasti, baik itu dalam perkara-perkara pidana pada umumnya. itu semua dapat diselesaikan dengan jalur adat/istiadat masyarakat asli setempat, karena menurut hasil penelitian dari peneliti, saat melakukan wawancara dari tokoh adat yang berada di kecamatan konda ,menyatakan dalam hal ini tokoh adat yang di maksud adalah pu'utobo, mereka telah percaya bahwa dengan jalur adat dapat menghasilkan perdamaian dan keadilan. Adat Tolaki dalam hal ini "Peohala" menjadi aturan, petunjuk, pemersatu, dalam penyelesaian perkara-perkara pidana dan menjadi sakral untuk dipatuhi, dihormati dijujung tinggi oleh masyarakat adat suku tolaki.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, selanjutnya terhadap anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan penuntut dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan wajib diupayakan diversi. Diversi

adalah penggalian penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diluar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat (1). Diancam pidana penjara dibawah 7 tahun, (2). dan bukan pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dapat dipidana juga tidak dapat dipidana dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan proses penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum menurut Adat suku tolaki (peohala) hanya berbentuk denda dari hasil musyawara orang tua wali beserta tokoh adat yang berdasarkan dan/atau merujuk ke peraturan daerah (PERDA) dalam perkara pelecehan seksual di bawah umur (remaja).

Dalam menghadapi kasus-kasus hukum di zaman modern ini kelihatannya penggunaan dalil mashlahah dipopulerkan sebagai alternative penyelesaian kasus-kasus itu. Kehidupan masa kini dengan segala kompleksitasnya senantiasa mengalami perubahan yang dinamik, yang meliputi berbagai macam pokok masalah dengan irama yang cepat. Sudah barang tentu perubahan-perubahan itu mempunyai pengaruh besar mengenai persepsi, perhatian, perilaku masyarakat terhadap pranata sosial, tidak terkecuali terhadap syari'at Islam.

Syari'at Islam yang mempunyai wujudnya yang tetap dihadapkan pada problematika tersebut yang barangkali belum pernah terjadi pada masa awalnya. Peristiwa-peristiwa itu didominasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi inklusif di dalamnya corak ragam yang masih terjadi panutan masyarakat. Lantaran itulah suatu anggapan bahwa Islam adalah agama yang hak dan kekal, selaras dengan akal, situasi, generasi dan bangsa. Tetapi dalam realitas sosial yang banyak permasalahan yang belum

terjemah. Ungkapan ini memberikan indikasi bahwa Islam telah memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan umat yang kini terjadi dan mungkin timbul di masa yang akan datang.

Bahkan Islam telah memberikan otoritas penuh kepada setiap pengikutnya untuk mengkaji dan guna menghadapi segala bentuk perubahan dan perkembangan dalam kaitannya dengan masalah hukum. Oleh karena itu, para mujtahid dituntut bekerja keras memecahkan dan mencari jalan keluarnya, melakukan ijtihad dalam hal menginterpretasikan sumber-sumber tekstual, termasuk di dalamnya memecahkan kasus-kasus yang secara tekstual tidak didapati. Sejalan dengan itu dalam upaya memfatwakan hukum terhadap kasus-kasus yang muncul dewasa ini, maka mashlahatlah di antara alternatif pemecahannya. Menyadari bahwa tidak semua masalah kehidupan ini hukumnya ditemukan didalam al Qur'an dan Sunnah/hadits, Islam meletakkan prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan *ahl az-Zikri* (para mujtahid) untuk mengembangkan hukum Islam dan memecahkan masalah-masalah baru melalui ijtihad.

Salah satu prinsip umum dan kaidah dasar yang diletakkan oleh Islam ialah bahwa tujuan pokok pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan (*jalb al-masalih*)

Pelaksanaan denda adat "*Peohala*" yakni, pertama-tama si pelaku atau keluarga dari pelaku mengutus seorang *Pabitara* untuk melakukan konsolidasi / upaya perdamaian kepada pihak korban dan keluarganya yang juga diwakili oleh seorang *Pabitara*. Selanjutnya dibuat kesepakatan tentang penyelesaian perkara yang telah terjadi, diikuti dengan pelaksanaan denda atau sanksi adat "*peohala*",

dimana pihak pelaku melalui *Pabitara* menyiapkan *kalo sara* sebagai simbol pemersatu atau perdamaian berupa seutas rotan yang disimpul kemudian dibentuk menjadi lingkaran yang berisikan daun sirih, buah pinang, dan selembur uang kertas. Selanjutnya pihak pelaku menyiapkan 1 (satu) ekor kerbau, 1 (satu) *piece* kain putih (kain kafan), sewadah air (dalam cerek), dan sebilah parang, sebagai syarat dari *peohala*.

proses tersebut, maka pihak pelaku memberikan seserahan berupa *kalo sara*, dan pihak korban mempunyai kewajiban untuk menerimanya. Selanjutnya setelah satu ekor kerbau, 1 (satu) *piece* kain putih (kafan), 1 (satu) wadah air (dalam cerek), dan sebilah parang diterima oleh pihak korban dan/atau keluarganya, kemudian 1 (satu) ekor sapi tersebut disucikan dengan menggunakan air dalam wadah cerek, selanjutnya kerbau tersebut disembelih dengan menggunakan sebilah parang dari seserahan yang dilakukan di hadapan para tokoh-tokoh adat dan kepala pemerintahan setempat (Kepala Desa / Lurah, Kepala Kecamatan), serta pihak dari aparat hukum yang biasanya diwakili oleh Kepolisian, dengan disaksikan oleh masyarakat umum, dan bertempat di tanah lapang. Selanjutnya daging kerbau yang telah disembelih dibagikan kepada masyarakat setempat, dengan maksud setelah tersembelinya kerbau tersebut maka nyawa dari pelaku sudah terwakilkan dengan nyawa kerbau. Kemudian apabila acara adat tersebut telah selesai dilaksanakan, maka kedua belah pihak membuat surat pernyataan damai dengan disaksikan oleh para tokoh adat Tolaki serta masyarakat setempat.

Salah satu contoh kasus penyelesaian tindak pidana anak melalui Peohala sebagai berikut:

- Korban dan para pelaku telah sepakat untuk menyelesaikan perkara ini dengan penyelesaian secara adat tolaki.
- Pelaku memberikan uang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah 1 (satu) ekor sapi serta kelengkapan adat, sehingga jumlah keseluruhannya ditaksir sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- Atas kesepakatan tersebut, korban setuju proses hukum yang sedang dijalani oleh korban saat ini bila dimungkinkan untuk dihentikan, namun apabila tetap dilanjutkan agar pelaku dihukum seringan-ringannya.
- Dengan penyelesaian adat ini, maka seluruh keluarga korban menyatakan tidak keberatan terhadap penghentian dan/atau penjatuhan hukuman yang seringan-ringannya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Peohala Adat Suku Tolaki Dalam Perspektif Masalah” penelitian ini dilakukan di kecamatan Konda.

### **1.2 Focus Penelitian**

Fokuskan penelitian pada pembahasan mengenai Penyelesaian Pidana Melalui Peohala Adat Suku Tolaki Dalam Perspektif Masalah Mursalah di Kecamatan Konda

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pemberian sanksi Peohala Adat Suku Tolaki di Kecamatan Konda?
2. Bagaimana Penyelesaian Pidana Melalui Peohala Adat Suku Tolaki Dalam Perspektif Masalah di Kecamatan Konda?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan sesuai dengan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemberian sanksi Peohala Adat Suku Tolak di Kecamatan Konda.
2. Untuk mengetahui Penyelesaian Pidana Melalui Peohala Adat Suku Tolaki Dalam Perspektif Masalah di Kecamatan Konda?

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan mamfaat antara lain :

1. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bidang Hukum Islam khususnya pada memahami dan mengetahui Efektifitas Penyelesaian Pidana Melalui Peohala Adat Suku Tolaki Dalam Perspektif Maslaha Mursalah di Kecamatan Konda . Serta sebagai referensi dan sumbangan pemikiran bagi penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut.

2. Manfaat publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat mengenai Efektifitas Penyelesaian Pidana Melalui Peohala Adat Suku Tolaki Dalam Perspektif Maslaha Mursalah di Kecamatan Konda.

## 1.6 Definsi Operasional

Penulis menggunakan definisi operasional untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan persepsi dalam memahami maksud dan kandungan tulisan ini, maka penulis memberikan definisi opsional dari variabel inti pembahasan. Adapun kalimat yang dapat menimbulkan kesalah pahaman yaitu sebagai berikut:

1. Hukum adat Secara etimologi, dalam kamus besar bahasa indonesia adat adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala: cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri nilai-nilai budaya,norma,hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.
2. Peohala adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dibuat. Sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan menurut hukum adat Tolaki terbagi menjadi 2 yaitu *peohala* dan *pinakawi*.
3. Muslahah yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah masalah adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.